

**KEKUASAAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH¹
Oleh: Pricilla Flora Kalalo²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kekuasaan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara dan bagaimana tugas pejabat pengelola keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pengaturan hukum mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan negara daerah didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus dan Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dalam pelaksanaannya kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang. 2. Tugas pejabat pengelola keuangan dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Kata kunci: Kekuasaan pejabat, pengelolaan keuangan daerah

PENDAHULUAN

¹ Artikel.

² Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Pengelolaan keuangan daerah menjadi instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, utamanya dalam rangka melihat kinerja pengelolaannya dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai ruh dari otonomi. Kinerja tersebut dapat dilihat dari proses APBD, pelaksanaan dan penerapannya serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya. Kedudukan APBD dalam penyelenggaraan otonomi sangat penting, karena disitulah dapat dilihat keseriusan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penuntasan krisis ekonomi. APBD menjadi tolok ukur kinerja pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah dalam satu tahun periode.³

Dalam sudut pandang keuangan negara, otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan mengelola sumber-sumber keuangan. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip.⁴

Dalam rangka untuk memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, salah satu pilar yang menentukan adalah kualitas perencanaan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.⁵

Negara sebagai suatu badan hukum publik yang independen juga menyanggah hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suyek hukum lainnya, baik itu orang perorangan maupun badan hukum perdata serta badan hukum publik lainnya.⁶ Penyelenggaraan negara pun dilaksanakan oleh orang perorangan yang mewakili dan menjadi kepercayaan dari seluruh

³H. Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih)* laksBang PREssindo, Yogyakarta, 2010, hal. 24.

⁴ Sonny Sumarsono, *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 51

⁵*Ibid*, hal. 51.

⁶ Gunawan Widjaja, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis)*, (Seri Keuangan Publik). Ed. 1. Cet. 1. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002, hal. 2.

anggota negara yang merupakan warga negaranya, namun sedikit berbeda dari badan hukum lainnya, keanggotaan dalam suatu negara tidaklah bersifat sukarela. Negara merupakan suatu organisasi yang unik yang memiliki otoritas yang bersifat memaksa di atas subyek hukum pribadi yang menjadi warga negaranya, walau demikian pengelolaan atau penyelenggaraan jalannya negara juga tidak luput dari mekanisme pertanggungjawaban oleh para pengurus, pengelola atau penyelenggara negara.⁷

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai suatu organisasi yang teratur, negara harus memiliki harta kekayaan. Harta kekayaan negara ini datang dari penerimaan negara yang dipergunakan untuk membiayai segala proses pengelolaan, penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara tersebut. Di Indonesia, hal-hal yang berhubungan dengan proses penerimaan dan pengeluaran dan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu rumusan ketentuan Pasal 23 dan Amandemennya.⁸

Pembahasan dalam penulisan ini berhubungan dengan kekuasaan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah oleh pejabat pengelola keuangan keuangan daerah.

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk penulisan ini. Pengumpulan data sekunder seperti bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang telah diidentifikasi dan diinventarisir dianalisis secara kualitatif normatif. Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁹

PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Dalam Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Negara

1. Pengelolaan Keuangan Negara

⁷ *Ibid*, hal. 2.

⁸ *Ibid*, hal. 2-3.

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 12.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan UUD 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep "Indonesia adalah negara hukum", mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat.¹⁰

Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.¹¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan pada Pasal 1 angka 1: "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Pasal 1 angka 8: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan : Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan: Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa

¹⁰ Soesilo Yuwono. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni, Bandung. 1982, hal. 3.

¹¹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1991, hal. 159.

Kuangan, angka 1: Yang dimaksud dengan "keuangan negara" meliputi semua unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara. Yang dimaksud dengan "lembaga atau badan lain" antara lain: badan hukum milik negara, yayasan yang mendapat fasilitas negara, komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang, dan badan swasta yang menerima dan/atau mengelola uang negara.

Dalam pengurusan keuangan negara yang langsung oleh pemerintah sebagai kegiatan yang nyata dalam pelaksanaan anggaran negara dan perlakuan atas barang-barang milik negara, dikenal dua komponen pengurusan yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Pengurusan umum (*Administrasi beheer*);
- b. Pengurusan Khusus (*Comptabel beheer*).

Kedua komponen ini mempunyai persamaan dalam unsur-unsur pengurusan dan pertanggungjawaban. Adapun perbedaannya, pengurusan umum mempunyai unsur penguasaan atas keuangan negara, sedang pengurusan khusus mengandung unsur kewajiban melaksanakan perintah yang datang dari pengurusan umum.¹²

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Bab II Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara. Pasal 6 ayat:

- (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
- (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan

mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

PenjelasanPasal 6 ayat(1): Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. PenjelasanPasal 6 ayat (2) Huruf (b): dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian negara. Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan.

Hubungan pemerintah vertikal, yaitu hubungan atas bawah antara pemerintah dengan rakyatnya, di mana pemerintah sebagai pemegang kendali yang memberikan perintah-perintah kepada rakyat, sedangkan rakyat menjalankan dengan penuh ketaatan. Sebaliknya dalam pola ini dapat pula rakyat sebagai pemegang otoritas yang diwakili oleh parlemen, sehingga kemudian pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat tersebut. Sewaktu pemerintah sebagai pemegang kendali berlangsung administrasi pemerintahan, di mana pemerintah sebagai pimpinan menyatakan kehendaknya untuk diikuti, sedangkan seaktu rakyat sebagai pemegang

¹² Sonny Sumarsono, *Op.Cit*, hal. 182.

kendali aktif mengartikulasi kepentingan rakyat.¹³

2. Kekuasaan Dalam Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, oleh karenanya asas-asas, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari asas-asas, perinsip-prinsip, fungsi dan tujuan pengelolaan keuangan negara.¹⁴ Perihal keuangan negara diatur dalam:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47) tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5) tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.¹⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 1 menjelaskan ruang lingkup pengertian pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: "Keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan pelaksanaan, pentatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah", selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikerucutkan pada proses Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diawali dengan penyusunan RAPBD oleh Pemerintah Daerah kemudian persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengesahan oleh pemerintah pusat, penetapan menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, mentatausahakan serta mempertanggungjawabkan, termasuk di dalamnya adalah aspek pengawasan.¹⁶

¹³H. Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Cetakan Ketujuh, PT. Refika Aditama. 2011, hal. 52.

¹⁴Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, (Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi)*, Edis 1. Cetakan. 3. Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010, hal. 101.

¹⁵*Ibid*, hal. 101.

¹⁶H. Bachrul Amiq, *Op.Cit*, hal. 9.

Pemerintah daerah dipercayakan peran yang sangat besar dengan dukungan sumber pendapatan daerah. Tuntutan dari berbagai daerah agar otonomi luas harus diwujudkan sangat besar sehingga perlu ada langkah konkret untuk merealisasikan otonomi luas tersebut. Upaya mengatasi kemiskinan menurut jajaran pemda dapat menempatkan diri secara tepat dalam era otonomi luas ini dengan mengambil peran yang lebih besar dalam upaya mempercepat penganan pengentasan kemiskinan. Inilah paradig baru mengatasi kemiskinan yang dapat kita sebut sebagai *decentralized poverty reduction* dengan peran yang lebih besar pada pemerintahan daerah dan LSM sehingga peran pemerintah pusat makin bergeser pada hal-hal yang bersifat konsepsional.¹⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur mengenai Keuangan Daerah Prinsip Umum Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah. Pasal 279 ayat:

- (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
 - d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
- (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah

¹⁷J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007, hal. 244-245.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Pasal 280

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
 - c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur mengenai Hubungan Keuangan Antar-Daerah. Pasal 281 ayat:

- (1) Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah yang lain.
- (2) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah;
 - b. pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar-Daerah;
 - c. pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah;
 - d. bantuan keuangan antar-Daerah; dan
 - e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 281 ayat (2) huruf d Yang dimaksud dengan “bantuan keuangan antar-Daerah” adalah:

- a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; dan
- d. bantuan keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya.

Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, diatur dalam Pasal 282

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

B. Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pejabat pengelola keuangan daerah: kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.¹⁸

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 5 ayat:

- (1) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

¹⁸ Anonim, *Op.Cit.*, 2008. hal. 296.

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;
 - b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (Pasal 5 PP Nomor 58 Tahun 2005). Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan kepada aparat yang ada di bawahnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 156 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dinyatakan sebagai berikut:
- (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
 - (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.

- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Pelimpahan kekuasaan tersebut dimaksudkan jangan sampai terjadi kekuasaan menumpuk pada kepala daerah saja yang mengakibatkan beban yang begitu berat pada kepala daerah dan yang lebih penting dari itu untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang.¹⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 10 ayat:

- (1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (c):
- a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
 - b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

¹⁹Nur Basuki Minarno, *Op.Cit.* hal. 128.

- a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Penjelasan Pasal 10 ayat (3) Huruf (g): Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur mengenai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 283:

- (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.
- (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 284

- (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau

seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.

- (3) (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, danyang menerima atau mengeluarkan uang.

Penjelasan Pasal 284 ayat (1) Yang dimaksud dengan "mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan" adalah sebagai pemegang saham pengendali pada BUMD maupun saham lainnya dan dilarang menjadi pengurus badan usaha.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas maka pokok-pokok muatan peraturan pemerintah ini mencakup :

1. Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di-internal eksekutif itu sendiri.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja

mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.²⁰

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam peraturan ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik "pendapatan" maupun "belanja" juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.²¹

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait

dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.²²

Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. Aspek penting lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budget*) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang

²⁰ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. A. Umum.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

dimiliki masyarakat; (2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara. Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.²³

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui. APBD yang disetujui DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui Rancangan Perda APBD tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.²⁴

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan

tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.²⁵

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK. Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah. Oleh karena itu dengan spirit sinkronisasi dan sinergitas terhadap berbagai undang-undang tersebut diatas, maka pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, landasan umum dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.²⁶

Perencanaan keuangan daerah secara sederhana merupakan proses penyusunan RAPBD menjadi APBD. Dalam tahapan tersebut perencanaan dilakukan oleh institusi penyelenggara pemerintah daerah, mulai dari pengajuan oleh unsur-unsur pelaksana pemerintah daerah. Finalisasi usulan oleh Panitia anggaran eksekutif, pembahasan panitia anggaran legislatif, paripurna DPRD sampai dengan terbitnya keputusan Gubernur untuk Kota dan Kabupaten dan pengesahan Menteri Dalam Negeri untuk daerah Provinsi. Rangkaian proses tersebut merupakan tahapan yang menentukan dalam penggunaan atau pengelolaan keuangan daerah. Jika dalam proses perencanaan tersebut diwarnai praktek-praktek yang tidak baik, antara lain adanya proyek titipan, politik dagang sapi, *money politic* maka dalam penyelenggaraan APBD nantinya juga sarat dengan berbagai penyimpangan.²⁷ Untuk menghindari terjadinya penyimpangan tersebut serta untuk menghindari gangguan kinerja pengelolaan keuangan daerah akibat penegakan hukum, maka diperlukan proses perencanaan yang baik. Salah satu faktor yang penting dan sering terlupakan adalah mengoptimalkan sarana pengawasan, seringkali lebih difokuskan pada pelaksanaan APBD, sementara itu bagaimana pengawasan pada proses penyusunan seringkali terlewatkan.²⁸

Pengawasan yang baik dalam tahap perencanaan APBD harus diikuti pula dengan pengawasan dalam tahapan pengelolaan keuangan daerah dan berikutnya yaitu tahapan implementasi dan pemanfaatan APBD. Pada tahap ini sebetulnya telah mendapatkan perhatian dari berbagai institusi yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menempatkan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai pengawas APBD. Selain itu juga terdapat pengawasan internal dari jajaran Departemen Dalam Negeri yang biasa dikenal dengan Inspektorat Jenderal dan lain-lain. Dengan demikian, baik secara eksternal maupun internal telah banyak tersedia lembaga pengawasan sebagai perangkat dalam sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah.²⁹

Pada tahun 2004 misalnya dengan keluarnya UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Keuangan Daerah yang masih pada tahap sosialisasi harus segera direvisi kebijakannya agar sinkron dengan UU No. 33 yang baru keluar tersebut. Kondisi ini bagi aparatur keuangan pemda cukup membingungkan dan merepotkan, ketika hendak mengimplementasikan suatu pedoman yang baru dipelajari, aparatur pemda sudah diinstruksikan untuk mempelajari ketentuan baru yang berbeda dengan pedoman yang baru saja dipelajari di berbagai pelatihan teknis. Hal ini menjadikan mereka menjadi tidak begitu menguasai persoalan yang harus dihadapinya.³⁰

Faktor terakhir yang cukup signifikan menyebabkan lambatnya kemajuan akuntabilitas laporan keuangan pemda adalah paradigma kepala daerah terhadap benefit dibuatnya laporan keuangan. Banyak kepala daerah masih memandang penyediaan laporan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Bachrul Amiq, *Op.Cit*, hal. 9-10.

²⁸ *Ibid*, hal. 10.

²⁹ *Ibid*, hal. 11.

³⁰ *Ibid*. hal. 200.

keuangan tidak memberikan benefit yang berarti bagi dirinya maupun daerah yang dipimpinnya dan bahkan cenderung dipandang sebagai sesuatu yang memberatkan. Pandangan ini menyebabkan minimnya *political will* kepala daerah dalam menyiapkan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan kaporan keuangan yang akuntabel. Kondisi ini makin memprihatinkan di daerah yang anggota DPRD-nya juga tidak memiliki kepedulian tinggi terhadap aspek akuntabilitas laporan keuangan.³¹

Takut ancaman merupakan alasan utama bagi sebagian besar pemda mau membuat dan menyerahkan laporan keuangan kepada pemerintah pusat adalah adanya ancaman dari Departemen Keuangan untuk tidak mencairkan Dana Alokasi Umum sekiranya pemda tidak menyerahkan laporan keuangan mereka. Hal ini tentulah cukup memprihatinkan hak publik yang harus dipenuhi oleh kepala daerah yang telah dipilih oleh rakyat. Jika dibuat dengan kaidah yang benar, laporan keuangan juga dapat dijadikan sebagai dasar yang objektif bagi pemda dalam membuat perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Laporan keuangan tersebut selanjutnya juga bisa dijadikan instrumen yang memadai untuk mengantisipasi dan memverifikasi penyimpangan keuangan yang mungkin terjadi di lingkungan pemda, jika paradigma positif ini dimiliki oleh para kepala daerah, tentunya pembuatan laporan keuangan yang akuntabel tidak harus menunggu diisyaratkannya laporan keuangan yang akuntabel tidak harus menunggu diisyaratkannya laporan keuangan dengan "opini wajar tanpa pengecualian" sebagai dasar dicairkannya Dana Alokasi Umum oleh pemerintah pusat.³²

Tatkala substansi UUD 1945, hasil amandemen yang terkait dengan "hal keuangan" ditelusuri, terlihat bahwa hukum keuangan negara memiliki kaidah hukum yang tertulis, yang berarti tidak mengenal keberadaan kaidah hukum tidak tertulis. Bila demikian halnya, kaidah hukum tertulis seyogianya dimunculkan dalam suatu rumusan atau pengertian terhadap hukum keuangan

negara.³³ Hukum keuangan negara adalah sekumpulan kaidah hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.³⁴ Instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, berarti pejabat pengelola harus berdasarkan atau berpedoman pada peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan keuangan badan layanan umum. Dalam arti terdapat perubahan mengenai struktur pejabat instansi pemerintah menuju struktur pejabat pengelola badan layanan umum. Keadaan ini harus terjadi sehingga eksistensi badan layanan umum dapat dipertanggungjawabkan pada saat memberikan pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa kepada masyarakat.³⁵ Pejabat pengelola maupun pegawai badan layanan umum dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional nonpegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan badan layanan umum. Dalam arti pejabat pengelola dan badan layanan umum, tenaga profesional non pegawai negeri sipil dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak. Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai badan layanan umum yang berasal dari pegawai negeri sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

PENUTUP

1. Pengaturan hukum mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan negara daerah didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus dan Kepala daerah adalah pemegang

³¹*Ibid*, hal. 201.

³²*Ibid*, hal. 201-202.

³³Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Ed. 1. Rajawali Pers, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2008, hal. 2.

³⁴*Ibid*, hal. 2.

³⁵*Ibid*, hal. 181.

³⁶*Ibid*, hal. 183.

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dalam pelaksanaannya kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang. Pengaturan hukum mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya memerlukan pengawasan yang efektif baik dari pemerintah maupun masyarakat agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara efisien dan memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan seluruh masyarakat.

2. Tugas pejabat pengelola keuangan dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Tugas pejabat pengelola keuangan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara teliti dan cermat termasuk dalam penyusunan laporan keuangan dari satuan kerja perangkat daerah. Hal ini merupakan wujud dari upaya menciptakan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari segala bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiq, Bachrul, H., *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih)* laksBang PREssindo, Yogyakarta, 2010.
- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Kaloh J., *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Minarno, Basuki, Nur, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, (Yang Berimplikasi Tindak Pidana*

Korupsi), Edis 1. Cetakan. 3. Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1991.
- Saidi, Djafar, Muhammad, *Hukum Keuangan Negara*, Ed. 1. Rajawali Pers, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2008.
- Saidi, Djafar, Muhammad, *Hukum Keuangan Negara*, Ed. 2. Rajawali Pers, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2011.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sumarsono, Sonny, *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Syafiie Kencana Inu H., *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Cetakan Ketujuh, PT. Refika Aditama. 2011.
- Yuwono, Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni, Bandung. 1982.
- Widjaja, Gunawan, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis)*, (Seri Kuangan Publik). Ed. 1. Cet. 1. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002.